

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik faktor indogin maupun faktor eksogin, yaitu:

- a. Usia

Usia Anak yang berada pada usia remaja yaitu antara 14-18 tahun, kondisi psikologinya masih sangat labil, mengakibatkan Anak belum mampu berfikir secara panjang tentang tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Lemahnya iman

Lemahnya iman Anak, mampu mendorong Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa adanya rasa salah ataupun dosa dalam diri Anak.

- c. Pergaulan

Pergaulan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku Anak. Sebagaimana dalam teori *control social*, lingkungan pergaulan yang tidak sehat yaitu pergaulan bebas dan adanya pengaruh alcohol, merupakan faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap

anak. Mengingat tidak semua pengaruh pergaulan dalam lingkungan bersifat positif, Anak mudah terpengaruh pada pola perilaku teman pergaulan di lingkungannya.

d. Peran korban

Peran korban sangat mendorong Anak dalam melakukan tindak pidana persetubuhan melalui cara berpakaian, perkataan, atau godaan korban.

e. Penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba oleh Anak mengindikasikan bahwa kehidupan Anak bebas dan berpotensi melakukan tindak pidana persetubuhan.

f. Kurangnya pengawasan orang tua

Kurangnya pengawasan orang tua sebagai celah Anak dalam melakukan tindak pidana persetubuhan.

g. Kurangnya pengawasan masyarakat

Kurangnya pengawasan masyarakat sekaligus merupakan faktor kesempatan Anak dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

h. Media massa

Faktor media massa khususnya internet menjadi pengaruh buruk Anak untuk melakukan tindak pidana persetubuhan. Dengan internet, Anak dengan mudah dapat melihat adegan persetubuhan. Adegan persetubuhan tersebut mampu mendorong Anak untuk menjadi lebih penasaran dan akhirnya mencoba untuk melakukan persetubuhan dengan anak seusianya.

i. Pendidikan

Anak yang masih duduk dalam bangku pendidikan sekolah, menandakan bahwa pendidikan Anak yang harusnya mampu menghindarkan Anak dalam melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada kenyataannya, Anak tidak mampu menyerap apa yang diajarkan di sekolah. Dapat dikatakan bahwa adanya dasar pendidikan, Anak belum tentu terhindar dari tindak pidana persetubuhan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diuraian di atas, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, secara normatif wajib diupayakan diversi dengan tetap memperhatikan syarat-syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, dari kasus-kasus yang diteliti oleh penulis yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mlg, ternyata kasus-kasus tersebut tidak memenuhi syarat sahnya untuk dilakukan diversi meskipun pelakunya adalah Anak. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, penulis dapat menyimpulkan tentang pertimbangan hakim bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai berikut:

a. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, yaitu pertimbangan yuridis lebih

mendominasi dari pada pertimbangan non yuridis tanpa mempertimbangkan asas *ultimum remedium*. Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn, lebih mengarah pada pembuktian kesalahan Anak sebagai pelaku tanpa melihat kesalahan korban. Hal ini berdampak pada sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana penjara.

- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN Mlg, menempatkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis secara seimbang dengan berdasar atas asas *ultimum remedium*. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar persidangan, dipandang sebagai tujuan keadilan restoratif telah tercapai dalam dipertimbangan hakim. Hal ini berdampak pada penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa sanksi tindakan.

Penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus.Anak/2016/PN Smn dan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mlg menunjukkan adanya disparitas pembedaan. Pertimbangan hakim yang didominasi pertimbangan yuridis dalam penjatuhan sanksi bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berpotensi terjadinya disparitas pembedaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sebaiknya orang tua mampu menjadi contoh bagi Anaknya dan pengawasan orang tua lebih ditingkatkan dalam hubungannya dengan pergaulan anak.
2. Kaitannya dalam penjatuhan sanksi bagi Anak, sebaiknya hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis khususnya tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa meninggalkan peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Guna mencapai keadilan bagi semua pihak dengan berdasar atas filosofi demi kepentingan terbaik bagi Anak, pertimbangan hakim harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasar atas asas *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.